







**KEBIJAKAN
SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL
2023**

**BADAN PENJAMINAN MUTU (BPM)
UNIVERSITAS WIJAYA PUTRA**

	UNIVERSITAS WIJAYA PUTRA	Kode/No : KEB/SPMI/01/IV/2023
		Tanggal : 10 April 2023
	KEBIJAKAN SPMI	Revisi : 02
		Halaman : 1 – 20

**KEBIJAKAN SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL
UNIVERSITAS WIJAYA PUTRA**

Proses	Penanggung Jawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan	
1. Perumusan	Dr. Sayekti Suindyah Dwiningwarni, SE., MM.	Ketua Tim		Oktober 2022 – Februari 2023
2. Pemeriksaan	Dr. Taufiqurrahman, SH., M.Hum.	Wakil Rektor Bidang Akademik dan Kemahasiswaan		Februari 2023
	Dr. Esa Wahyu Endarti, M.Si.	Wakil Rektor Bidang Perencanaan dan Pengembangan Sumber Daya		Februari 2023
3. Persetujuan	Dr. Ir. Indra Prasetyo, MM.	Ketua Yayasan		Maret 2023
4. Penetapan	Dr. Budi Endarto, SH., M.Hum.	Rektor		10 April 2023
5. Pengendalian	Dr. Fitra Mardiana, SE., MM	Kepala BPM		Selama Berlaku



UNIVERSITAS WIJAYA PUTRA

KEPUTUSAN
REKTOR UNIVERSITAS WIJAYA PUTRA
NOMOR : 21.2 /Kep/Rek-UWP/IV/2023
TENTANG
SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL (SPMI)
UNIVERSITAS WIJAYA PUTRA

REKTOR UNIVERSITAS WIJAYA PUTRA

- Menimbang :
1. Bahwa dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi sesuai Standar Nasional Pendidikan Tinggi dan kebijakan pengembangan pendidikan secara berkelanjutan, perlu ditetapkan Standar Pendidikan Tinggi sebagai dasar penyelenggaraan pendidikan yang melampaui Standar Nasional Pendidikan Tinggi di lingkungan Universitas Wijaya Putra.
 2. Bahwa SPMI menjadi dasar dalam memenuhi standar mutu di lingkungan Universitas Wijaya Putra secara konsisten dan diimplementasikan pada semua bidang kegiatan perguruan tinggi, yaitu bidang akademik meliputi pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat; dan bidang nonakademik.
 3. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada butir 1 dan 2 di atas perlu menetapkan surat Keputusan Rektor.
- Mengingat :
1. Undang-Undang RI Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 2. Undang-undang RI Nomor 14 Tahun 2005 Tentang Guru dan Dosen;
 3. Undang-undang RI Nomor : 12 Tahun 2012, tentang Pendidikan Tinggi;
 4. Peraturan Pemerintah RI Nomor : 19 Tahun 2005, tentang Standar Nasional Pendidikan
 5. Peraturan Pemerintah RI Nomor : 60 Tahun 1999, tentang Pendidikan Tinggi;
 6. Peraturan Presiden No. 8 Tahun 2012, tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia;
 7. Permenristekdikti Nomor : 62 Tahun 2016, tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi;
 8. Permendikbud Nomor 3 tahun 2020, tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
 9. Permendikbud No. 73 Tahun 2013 tentang Penerapan



UNIVERSITAS WIJAYA PUTRA

Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia Bidang Pendidikan Tinggi;

10. Statuta Universitas Wijaya Putra

- Memperhatikan :
1. Hasil Rapat Senat Universitas Wijaya Putra tanggal 7 April 2023;
 2. Rekomendasi Rapat Kerja Pimpinan Universitas Wijaya Putra Tahun Akademik 2022/2023;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan
PERTAMA :
- KEDUA :
- KETIGA :
- Menetapkan Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) Universitas Wijaya Putra.
- Standar Mutu yang menjadi bagian dari Sistem Penjaminan Internal (SPMI) Universitas Wijaya Putra meliputi:
- a. Kebijakan Sistem Penjaminan Mutu Internal Universitas Wijaya Putra
 - b. Manual Sistem Penjaminan Mutu Internal Universitas Wijaya Putra
 - c. Standar Penjaminan Mutu Internal Universitas Wijaya Putra
 - d. Formulir/Prosedur Sistem Penjaminan Mutu Internal Universitas Wijaya Putra
- Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan catatan bahwa apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan keputusan ini akan dilakukan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Surabaya
Pada tanggal : 10 April 2023

Rektor,

Dr. Budi Endarto, SH.,M.Hum

Tembusan :

1. Ketua YIIM
2. Para Wakil Rektor
3. Para Dekan; Direktur PPs
4. Para KPS
5. Para Kepala Biro, Ketua LPPM, Kepala BPM
6. Para Kepala UPT
7. Arsip,-

KATA PENGANTAR

Peningkatan mutu penyelenggaraan pendidikan tinggi secara berkesinambungan di Universitas Wijaya Putra telah menjadi komitmen bersama bagi segenap unsur yang terlibat dalam penyelenggaraan pendidikan Universitas Wijaya Putra. Oleh karena itu, perlu menetapkan Kebijakan Sistem Penjaminan Mutu Internal Universitas Wijaya Putra (Kebijakan SPMI-UWP) sebagai upaya mewujudkan penjaminan mutu di Universitas Wijaya Putra.

Kebijakan SPMI Universitas Wijaya Putra ini disusun sebagai acuan bagi pengelola penjaminan mutu pada tingkat Fakultas/Program Pascasarjana, Program Studi, Biro-Biro, Lembaga, dan Unit Pelaksana Teknis yang ada di lingkungan Universitas Wijaya Putra.

Kebijakan SPMI ini hendaknya dijalankan secara konsisten dan bertanggung jawab oleh seluruh unsur pengelola baik bidang akademik maupun non akademik dengan mengacu pada Standar Sistem Penjaminan Mutu Internal (Standar SPMI) yang telah ditetapkan.



Surabaya, April 2023

Direktor Universitas Wijaya Putra,

[Handwritten Signature]
Dr. Budi Endarto, SH., M.Hum.

DAFTAR ISI

Hal

HALAMAN SAMPUL.....	i
HALAMAN PENGESAHAN.....	ii
SURAT KEPUTUSAN REKTOR.....	iii
KATA PENGANTAR	v
DAFTAR ISI.....	vi
DAFTAR GAMBAR	vii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
BAB II VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN.....	2
BAB III DEFINISI DAN ISTILAH.....	4
BAB IV LATAR BELAKANG DAN TUJUAN KEBIJAKAN SPMI.....	6
A. Latar Belakang SPMI	6
B. Tujuan Kebijakan SPMI.....	6
BAB V KEBERLAKUAN KEBIJAKAN SPMI.....	8
BAB IV GARIS BESAR KEBIJAKAN SPMI.....	9
A. Azas SPMI UWP	9
B. Prinsip Pelaksanaan SPMI UWP.....	9
C. Tujuan SPMI UWP	10
D. Strategi Melaksanakan SPMI UWP.....	10
E. Ruang Lingkup SPMI UWP	11
BAB VII MANAJEMEN IMPLEMENTASI SPMI.....	12
A. Pelaksana SPMI.....	13
B. Pejabat yang bertanggung jawab atas implementasi SPMI.....	14
C. Pihak-pihak yang terlibat kebijakan	14
BAB IX STANDAR SPMI	19
A. Standar Nasional Pendidikan	19
B. Standar Nasional Penelitian	19
C. Standar Nasional Pengabdian Kepada Masyarakat	19
D. Standar Yang Ditetapkan UWP/Standar Tambahan.....	19
E. Manual SPMI.....	20
F. Formulir SPMI	20
REFERENSI	21

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. Struktur Organisasi BPM.....	16
--	----

BAB I

BAB I PENDAHULUAN

Merujuk pada Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan dan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Nomor 03 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi, maka pelaksanaan penjaminan mutu di perguruan tinggi (Quality Assurance) merupakan sesuatu yang tidak dapat diabaikan lagi oleh perguruan tinggi dan merupakan suatu keharusan.

Adanya penjaminan mutu diharapkan kesadaran dan komitmen seluruh sivitas akademika Universitas Wijaya Putra (UWP) bisa mewujudkan tercapainya Visi UWP dan penjaminan mutu dapat berjalan efektif, serta terlaksananya penyelenggaraan Pendidikan sesuai dengan visi, misi, tujuan dan sasaran UWP, maka diperlukan pedoman yang dapat digunakan sebagai acuan bagi pengelola penjaminan mutu pada Tingkat Universitas, Fakultas//Program Pascasarjana, Program Studi, Lembaga, Biro dan Unit Pelaksana di Lingkungan UWP yang dapat dijalankan secara konsisten dan berkelanjutan oleh seluruh pengelola baik bidang akademik maupun non akademik untuk terwujudnya UWP menjadi universitas unggul berbasis riset dan nilai-nilai kewirausahaan.

Kebijakan SPMI Universitas Wijaya Putra mencakup:

1. Kebijakan SPMI Masukan (Input) terdiri dari dosen, mahasiswa, tenaga kependidikan, sarana prasarana dan sumber daya pendukung lainnya.
2. Kebijakan SPMI Proses (Process) pembelajaran termasuk isi pembelajaran, kurikulum dan kegiatan Tridarma Perguruan Tinggi lainnya yaitu penelitian dan pengabdian Masyarakat sesuai dengan Standar Nasional Pendidikan.
3. Kebijakan SPMI Luaran (Output) lulusan dengan kompetensinya, dan hasil kegiatan Tridarma Perguruan Tinggi sesuai dengan Visi UWP.
4. Kebijakan SPMI Penggunaan (Outcome) lulusan dengan kompetensinya yang siap kerja secara mandiri maupun melalui Lembaga pemerintah/swasta dan sektor industry.

SPMI UWP melakukan siklus 5 (lima) Langkah utama yang disingkat PPEPP, yaitu Penetapan, Pelaksanaan, Evaluasi, Pengendalian dan Peningkatan Standar Dikti. Dari kelima Langkah utama tersebut dilaksanakan SPMI UWP secara internal, berkaitan erat dengan standar di dalam SPMI yang mengacu pada SN Dikti yang di tetapkan oleh Mendikbud dan Standar Tambahan yang ditetapkan oleh Perguruan Tinggi UWP yang mengacu pada SN Dikti. SN Dikti merupakan satuan standar yang meliputi Standar Nasional Pendidikan, Standar Nasional Penelitian dan Standar Nasional Pengabdian Kepada Masyarakat, sedangkan Standar Tambahan yang ditetapkan oleh UWP terdapat 5 standar yaitu standar VMTS, standar Tata Pamong dan Tata Kelola, standar Kerjasama, standar kemahasiswaan, standar kewirausahaan.

BAB II
VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN
UNIVERSITAS WIJAYA PUTRA

VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN

Universitas Wijaya Putra (UWP) memiliki visi, misi dan tujuan yang telah ditetapkan dalam Keputusan Rektor Universitas Wijaya Putra Nomor: 42/Kep/Rek-UWP/XII/2019, yaitu sebagai berikut :

VISI:

Menjadi Universitas Unggul yang bermartabat berbasis Riset dan Nilai – Nilai Kewirausahaan Tahun 2030.

MISI:

1. Menyelenggarakan pendidikan dan pengajaran berbasis riset dan nilai – nilai kewirausahaan;
2. Meningkatkan kapasitas dan kualitas riset serta publikasi melalui pengembangan sistem manajemen penelitian yang unggul;
3. Menyelenggarakan pengabdian kepada masyarakat berbasis riset dan nilai – nilai kewirausahaan melalui pengembangan sistem manajemen pengabdian masyarakat yang unggul;
4. Mengembangkan kerjasama dalam penyelenggaraan Tridharma Perguruan Tinggi, baik dengan institusi pendidikan pemerintah maupun dunia usaha dan industri (DUDI), di tingkat lokal, nasional dan internasional guna meningkatkan daya saing;
5. Memperkuat tata kelola Perguruan Tinggi yang baik (GUG).

TUJUAN:

1. Menghasilkan lulusan yang kompeten di bidang keilmuannya, Menghasilkan riset dan publikasi yang berkualitas ditingkat nasional serta internasional;
2. Membantu penyelesaian permasalahan sosial kemasyarakatan berbasis riset dan nilai – nilai kewirausahaan;
3. Meningkatkan kualitas pelaksanaan Tridharma PT dan kapasitas kelembagaan melalui kerjasama dengan institusi Pendidikan, pemerintah maupun dunia usaha dan industri (DUDI);
4. Mewujudkan tata kelola perguruan tinggi yang baik (GUG) guna meningkatkan daya saing.

SASARAN:

1. Dihasilkannya sivitas akademika yang berkeunggulan dibidang pendidikan dan pembelajaran yang memiliki nilai – nilai kewirausahaan.
2. Terdesiminasikannya hasil penelitian yang berbasis nilai-nilai kewirausahaan untuk meningkatkan taraf kehidupan masyarakat.
3. Terlaksananya pemberdayaan masyarakat melalui penerapan ilmu pengetahuan, teknologi dan seni berbasis riset dan nilai – nilai kewirausahaan.
4. Terjalannya kerjasama dalam rangka pengembangan pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat dengan institusi pendidikan pemerintah, dunia usaha dan industri (DUDI) di tingkat lokal, nasional maupun internasional.
5. Terwujudnya tata kelola perguruan tinggi yang baik (GUG).

BAB III

DEFINISI DAN ISTILAH

Definisi dari beberapa istilah dalam kebijakan SPMI di Universitas Wijaya Putra adalah :

1. Kebijakan adalah pernyataan tertulis yang menjelaskan pemikiran, sikap, pandangan dari Universitas Wijaya Putra tentang hal tertentu.
2. Kebijakan SPMI adalah Universitas Wijaya Putra adalah pemikiran, sikap, pandangan UWP mengenai SPMI yang berlaku di Universitas Wijaya Putra.
3. Manual SPMI Universitas Wijaya Putra adalah dokumen yang berisi petunjuk praktis tentang bagaimana menjalankan atau melaksanakan SPMI Universitas Wijaya Putra.
4. Standar SPMI Universitas Wijaya Putra adalah dokumen yang berisi kriteria, patokan, ukuran, spesifikasi, mengenai sesuatu yang harus dicapai / dipenuhi.
5. Evaluasi Diri adalah kegiatan setiap unit dalam Universitas Wijaya Putra secara periodik untuk memeriksa, menganalisis, dan menilai kinerjanya sendiri selama kurun waktu tertentu untuk mengetahui kelemahan dan kekurangannya.
6. Audit SPMI Universitas Wijaya Putra adalah kegiatan rutin setiap akhir tahun akademik yang dilakukan oleh auditor internal universitas untuk memeriksa pelaksanaan SPMI Universitas Wijaya Putra, dan mengevaluasi apakah seluruh standar SPMI Universitas Wijaya Putra telah dicapai / dipenuhi oleh setiap unit dalam lingkungan Universitas Wijaya Putra.
7. Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi (SPM Dikti) adalah kegiatan untuk meningkatkan mutu pendidikan tinggi secara berencana dan berkelanjutan
8. Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) UWP adalah kegiatan penjaminan mutu pendidikan tinggi oleh UWP secara otonom untuk mengendalikan dan meningkatkan penyelenggaraan pendidikan tinggi secara berencana dan berkelanjutan
9. Standar Nasional Pendidikan Tinggi adalah satuan standar yang meliputi Standar Nasional Pendidikan ditambah dengan standar Nasional Penelitian dan Standar Nasional Pengabdian Kepada Masyarakat.
10. Standar Nasional Pendidikan adalah kriteria minimal tentang pembelajaran pada jenjang pendidikan tinggi di Perguruan Tinggi di seluruh wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia
11. Pendidikan Tinggi adalah jenjang pendidikan setelah pendidikan menengah yang mencakup program diploma, program sarjana, program magister, program doctor, program profesi, program spesialis yang diselenggarakan oleh perguruan tinggi berdasarkan kebudayaan bangsa Indonesia.
12. Kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, dan bahan pelajaran serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan Pendidikan Tinggi.

13. Budaya Mutu adalah semua pihak yang berkepentingan (*internal stakeholders*) di UWP harus memiliki pola pikir, pola sikap dan pola perilaku berdasarkan standar Dikti.

BAB IV
LATAR BELAKANG DAN TUJUAN KEBIJAKAN SPMI
UNIVERSITAS WIJAYA PUTRA

A. Latar Belakang SPMI

Universitas Wijaya Putra (UWP) adalah salah satu universitas di bawah Yayasan Indonesia Insan Mandiri. UWP mengutamakan Pendidikan yang berkualitas untuk menghasilkan lulusan yang bermutu sehingga siap terjun ke Masyarakat, bersaing dengan dunia luar dan mampu menghadapi perkembangan teknologi.

Badan Penjaminan Mutu Universitas Wijaya Putra didirikan pada bulan Juli 2013 berdasarkan Surat Keputusan Nomor 22/Kep/Rek-UWP/VII/2013 Tentang Pembentukan Badan Penjaminan Mutu Universitas Wijaya Putra. BPM didirikan untuk memantau dan mengawasi mutu penyelenggaraan Pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat di lingkungan UWP. Badan Penjaminan Mutu (BPM) UWP berdiri di bawah rektorat dan bertanggungjawab langsung kepada Rektor, bertugas untuk memantau semua kegiatan Tridarma Perguruan Tinggi di 11 Program Studi S1 dan 3 Program Pascasarjana yang ada di UWP.

Penyusunan kebijakan SPMI, harus memiliki beberapa landasan hukum yang kemudian mengalami revisi lagi di tahun 2023. Revisi ini dibuat dengan penekanan untuk mendukung kebijakan baru dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan berupa Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM). Beberapa landasan hukum SPMI antara lain:

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan
3. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi
4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 03 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 05 Tahun 2020 tentang Akreditasi Program studi dan Perguruan Tinggi
6. Statuta Universitas Wijaya Putra

Sistem Penjaminan Mutu dalam perguruan tinggi sangatlah penting, adanya *input, process, output dan outcome* di setiap kegiatan akademi akan dapat diketahui kualitas suatu perguruan tinggi dalam upaya mengembangkan budaya mutu dan meningkatkan penyelenggaraan pendidikan dan pembelajaran di UWP.

B. Tujuan Kebijakan SPMI

Kebijakan SPMI adalah dokumen berisi uraian secara garis besar tentang bagaimana suatu Perguruan Tinggi memahami, merancang dan mengimplementasikan SPMI Perguruan

Tinggi dalam menyelenggarakan pendidikan tinggi, sehingga terwujud budaya mutu pada Perguruan Tinggi tersebut.

Kebijakan SPMI UWP disusun dengan maksud sebagai : (1) sarana untuk mengkomunikasikan kepada seluruh pemangku kepentingan tentang SPMI yang berlaku di lingkungan UWP; (2) landasan dan arah menetapkan semua standar SPMI dan Manual SPMI UWP serta dalam meningkatkan ujtu SPMI UWP; (3) bukti otentik bahwa UWP telah memiliki dan mengimplementasikan SPMI sebagaimana diwajibkan menurut peraturan perundang-undangan.

Kebijakan SPMI UWP juga bertujuan untuk memberikan kepuasan kepada seluruh *stakeholder* UWP. Kepuasan *stakeholder* terhadap UWP merupakan suatu ukuran mutu yang harus dipenuhi oleh UWP. Mutu UWP dapat tercapai berdasarkan mutu perencanaan, mutu kinerja proses dan mutu capaian.

BAB V
KEBERLAKUAN KEBIJAKAN SPMI
UNIVERSITAS WIJAYA PUTRA

Kebijakan SPMI UWP berlaku untuk semua unit kerja yang ada di lingkungan UWP, meliputi : Fakultas/Program Pascasarjana, Program studi, Lembaga, Biro-Biro, dan Unit Pelaksana Teknis (UPT).

BAB VI
GARIS BESAR KEBIJAKAN SPMI
UNIVERSITAS WIJAYA PUTRA

Kebijakan SPMI Universitas Wijaya Putra meliputi seluruh aspek penyelenggaraan Pendidikan, baik akademik maupun non akademik. Kebijakan SPMI diterapkan mulai dari masukan, proses sampai keluaran.

A. Azas SPMI UWP

Azas yang dipakai Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) adalah:

1. Akuntabilitas: yaitu pelaksanaan SPMI dapat dipertanggungjawabkan secara akademis dan mengikuti dinamika perkembangan keilmuan yang mutakhir, peraturan perundang-undangan dan iptek.
2. Transparansi: yaitu pelaksanaan SPMI dilaksanakan secara terbuka yang dilandasi rasa saling percaya agar terselenggaranya suasana akademik yang kondusif.
3. Kualitas: yaitu langkah penerapan kebijakan SPMI dengan mengutamakan kualitas *input*, *process*, *output*, dan *outcome*.
4. Kebersamaan: yaitu pelaksanaan SPMI dilaksanakan secara terarah, terpadu, terstruktur, sistematis, komprehensif yang dilandasi rasa kebersamaan.
5. Manfaat: yaitu pelaksanaan kebijakan SPMI diharapkan memberikan manfaat bagi Lembaga, masyarakat dan negara.
6. Kemandirian: yaitu pelaksanaan SPMI didasarkan kemampuan seluruh sivitas akademika dalam melaksanakan kebijakan untuk peningkatan mutu secara berkelanjutan dengan mengandalkan potensi dan sumber daya yang dimiliki.
7. Kesetaraan: yaitu pelaksanaan kebijakan SPMI dilaksanakan dengan dasar persamaan hak terhadap seluruh sivitas akademika untuk membangun suasana akademik yang egaliter.

B. Prinsip Pelaksanaan SPMI UWP

Prinsip SPMI yang sesuai dengan UU Dikti dan Permenristekdikti Nomor : 62 Tahun 2016 tentang SPMI Dikti sebagai berikut :

1. Otonomi, SPMI dikembangkan dan diimplementasikan secara otonom atau mandiri oleh setiap perguruan tinggi, baik pada aras Unit Pengelola Program Studi maupun pada aras perguruan tinggi;
2. Terstandar, SPMI menggunakan Standar Dikti yang terdiri atas SN Dikti yang ditetapkan oleh Menteri dan Standar Dikti yang ditetapkan oleh setiap perguruan tinggi;
3. Akurasi, SPMI menggunakan data dan informasi yang akurat pada PDDikti;
4. Terencana dan berkelanjutan, SPMI diimplementasikan dengan menggunakan 5 (lima) yaitu Penetapan, Pelaksanaan, Evaluasi pelaksanaan, Pengendalian dan Peningkatan

Standar (PPEPP).

C. Tujuan SPMI UWP

Seluruh sivitas akademika Universitas Wijaya Putra berkeyakinan bahwa SPMI Universitas Wijaya Putra bertujuan untuk:

1. Menjamin bahwa setiap layanan pendidikan tinggi kepada mahasiswa dilakukan sesuai Standar SPMI Universitas Wijaya Putra yang telah ditetapkan, sehingga apabila diketahui bahwa terjadi penyimpangan Standar SPMI Universitas Wijaya Putra, akan dilakukan koreksi.
2. Mewujudkan transparansi dan akuntabilitas publik, khususnya kepada orang tua/wali mahasiswa, tentang penyelenggaraan pendidikan tinggi sesuai dengan Standar SPMI Universitas Wijaya Putra yang telah ditetapkan.
3. Mengajak semua pihak dalam Universitas Wijaya Putra untuk bekerja mencapai tujuan berdasarkan Standar SPMI Universitas Wijaya Putra dan secara berkelanjutan berupaya untuk meningkatkan mutu.

D. Strategi Melaksanakan SPMI UWP

Strategi yang dilakukan agar keberhasilan pelaksanaan Sistem Penjaminan Mutu Internal UWP dapat tercapai meliputi:

1. Penerapan SPMI secara konsisten dan berkelanjutan
2. Menetapkan kebijakan mutu UWP dengan tetap mengacu pada Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran UWP. Kebijakan mutu tersebut disesuaikan dengan kebutuhan pada periode tertentu sehingga VMTS UWP tercapai.
3. Menindaklanjuti dengan penyusunan manual mutu dan standar mutu sebagai acuan bagi unit pelaksana penjaminan mutu di masing-masing fakultas, program studi, Lembaga, badan, biro, unit pelaksana teknis di lingkungan UWP.
4. Melaksanakan audit internal secara periodik
5. Melibatkan secara aktif seluruh unit kerja di tingkatan Universitas, Fakultas/Program Pascasarjana, Lembaga, UPT dan Biro-Biro dalam seluruh tahapan implementasi SPMI mulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan/pemenuhan, pengendalian, sampai dengan tahap pengembangan/peningkatan.
6. Melakukan pelatihan, lokakarya, seminar secara terstruktur dan terencana untuk peningkatan mutu di UWP
7. Melakukan studi banding ke berbagai Perguruan Tinggi yang telah dengan baik mengimplementasikan SPMI dan menjalankan audit internal dan eksternal di perguruan tingginya.
8. Melakukan sosialisasi tentang fungsi dan tujuan SPMI, Standar-standar SPMI, Standar Operasional Prosedur (SOP), dan Formulir (Borang) kepada para pemangku kepentingan baik pejabat struktural bidang akademik maupun non akademik, staf

administrasi dan mahasiswa secara periodik.

9. Melakukan pengembangan SPMI secara periodic dan berkelanjutan.
10. Mengembangkan basis data yang terintegrasi.

E. Ruang Lingkup SPMI UWP

Kebijakan SPMI Universitas Wijaya Putra meliputi seluruh aspek penyelenggaraan pendidikan, baik akademik maupun non akademik. Yang di dalamnya meliputi juga penyelenggaraan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat, serta aspek lain-lain, seperti kemahasiswaan, kerjasama dan nilai-nilai kewirausahaan. Kebijakan SPMI diterapkan mulai dari masukan, proses sampai keluaran/*outcome*.

Untuk mencapai visi dan misi UWP maka perlu adanya suatu sistem penjaminan mutu (*Quality Assurance System*) dan program-program penjaminan mutu. Program penjaminan mutu UWP dilakukan dengan menggunakan Monitoring dan Evaluasi (Monev) internal, Audit Mutu Internal maupun eksternal.

BAB VII

MANAJEMEN IMPLEMENTASI SPMI UNIVERSITAS WIJAYA PUTRA

SPMI Universitas Wijaya Putra bidang akademik dan non akademik dirancang, dilaksanakan, dan ditingkatkan mutunya berkelanjutan dengan berdasarkan pada model PPEPP (penetapan, pelaksanaan, evaluasi pelaksanaan, pengendalian pelaksanaan, dan peningkatan) Standar SPMI Universitas Wijaya Putra.

Langkah untuk penggunaan model manajemen ini, Universitas Wijaya Putra akan **menetapkan** terlebih dahulu tujuan yang ingin dicapai melalui strategi dan serangkaian aktivitas yang tepat. Kemudian, terhadap pencapaian tujuan melalui strategi dan **aktivitas** tersebut, akan selalu **dimonitor** secara berkala, **dievaluasi**, dan **dikembangkan** ke arah yang lebih baik secara berkelanjutan.

Dengan model manajemen PPEPP, maka setiap unit dalam lingkungan Universitas Wijaya Putra secara berkala harus melakukan proses evaluasi diri untuk menilai kinerja unitnya sendiri dengan menggunakan Standar dan Manual SPMI Universitas Wijaya yang telah ditetapkan. Hasil evaluasi diri akan dilaporkan kepada pimpinan unit, seluruh staf pada unit bersangkutan, dan kepada pimpinan Universitas Wijaya Putra. Terhadap hasil evaluasi diri pimpinan unit dan pimpinan Universitas Wijaya Putra akan diputuskan langkah atau tindakan yang harus dilakukan untuk memperbaiki dan meningkatkan mutu.

Melaksanakan SPMI Universitas Wijaya Putra dengan model manajemen PPEPP juga mengharuskan setiap unit dalam Universitas Wijaya Putra bersikap terbuka, kooperatif, dan siap untuk diaudit atau diperiksa oleh tim auditor internal yang telah mendapat pelatihan khusus tentang audit SPMI Universitas Wijaya Putra. Audit yang dilakukan setiap akhir tahun akademik akan direkam dan dilaporkan kepada pimpinan unit dan Universitas Wijaya Putra, untuk kemudian diambil tindakan tertentu berdasarkan hasil temuan dan rekomendasi dari tim auditor.

Semua proses di atas dimaksudkan untuk menjamin bahwa setiap kegiatan penyelenggaraan pendidikan tinggi pada Universitas Wijaya Putra terjamin mutunya, dan bahwa SPMI Universitas Wijaya Putra selalu dievaluasi untuk menemukan kekuatan dan kelemahannya sehingga dapat dilakukan perubahan ke arah perbaikan secara berkelanjutan.

Hasil pelaksanaan SPMI Universitas Wijaya Putra dengan basic model manajemen PPEPP adalah kesiapan semua program studi dalam Universitas Wijaya Putra untuk mengikuti proses akreditasi atau penjaminan mutu eksternal baik oleh BAN-PT ataupun lembaga akreditasi asing yang kredibel.

Jadi secara rinci aktivitas manajemen SPMI yang dilaksanakan dengan menggunakan prinsip PPEPP sebagai berikut :

1. Penetapan Standar

Penetapan standar yang dimaksud dalam hal ini meliputi standar Dikti (SN Dikti) dan

Standar Perguruan Tinggi (SN PT). Penetapan standar dirumuskan melalui rapat internal yang dilakukan oleh Kepala BPM dan tim Perumus SPMI Universitas Wijaya Putra. Penetapan standar mutu harus saling berhubungan dengan standar yang ada, untuk mencapai tujuan, misi dan visi UWP. Standar mutu yang telah dirumuskan oleh BPM dan tim perumus, selanjutnya ditetapkan oleh Rektor dan harus mendapat persetujuan dari Senat Universitas. Selanjutnya, standar mutu yang telah disetujui tersebut disosialisasikan kepada seluruh sivitas akademika.

2. Pelaksanaan Standar (P)

Pelaksanaan Standar Dikti dan Standar Perguruan Tinggi terimplementasi dan melekat pada struktur organisasi yang berlaku di UWP. Implementasi Standar Dikti dilaksanakan secara berjenjang mulai dari tingkat Universitas, Fakultas, Program Studi, Unit Penjaminan Mutu (UPM), Tim Monitoring dan Evaluasi Akademik, Biro, Lembaga dan Unit terkait lainnya.

3. Evaluasi Pelaksanaan Standar (E)

Evaluasi pelaksanaan standar Dikti dan standar Perguruan Tinggi dilakukan dengan cara Monitoring dan Evaluasi (Monev) baik internal maupun eksternal. Monev Akademik dilakukan oleh BPM yang terintegrasi dengan fakultas / Program studi melalui Unit Penjaminan Mutu (UPM). Sedangkan monev non akademik dilakukan oleh BPM dengan kepala Biro terkait.

Monev eksternal dilakukan oleh BAN-PT (Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi) atau Lembaga Audit Mutu Mandiri melalui kegiatan akreditasi, baik akreditasi program studi maupun akreditasi perguruan tinggi.

4. Pengendalian Pelaksanaan Standar (P)

Pengendalian standar akan dilakukan jika : (a) dalam pelaksanaan standar telah memenuhi Standar Nasional Dikti dan Standar Perguruan Tinggi maka perlu dipertahankan dan (b) jika dalam pelaksanaan ditemukan adanya penyimpangan ataupun terdapat kendala maka kepala BPM akan melakukan tindakan koreksi dan dilakukan perbaikan.

5. Peningkatan Standar (P)

Peningkatan Standar Nasional Dikti dan Standar Perguruan Tinggi dilakukan pada hasil yang sudah memenuhi Standar Nasional Dikti dan Standar Perguruan Tinggi. Peningkatan Standar bertujuan untuk memberikan kepuasan pemangku kepentingan (internal maupun eksternal).

A. Pelaksana SPMI

SPMI dilaksanakan pada aras setiap unit dan aras Universitas Wijaya Putra. Universitas Wijaya Putra memiliki 7 fakultas dan Program Pascasarjana, yang mengelola 14 program studi, 6 biro, 1 lembaga, 1 badan dan 3 Unit Pelaksana Teknis (UPT).

Jadi **Kebijakan SPMI Universitas Wijaya Putra berlaku untuk semua unit** di lingkungan UWP, yaitu : (1) Rektorat; (2) Senat (3) Satuan Pengawas; (4) Fakultas dan Program Pascasarjana; (5) Program Studi; (6) Biro-Biro, Lembaga dan UPT pendukung PBM; serta (7) Mahasiswa.

UWP menetapkan bahwa sejak tahun 2013 seluruh unit kerja akademik maupun non-akademik pada setiap aras harus melaksanakan SPMI dalam setiap aktivitasnya.

B. Pejabat yang bertanggung jawab atas implementasi SPMI meliputi :

- 1) Pimpinan di tingkat Universitas
Pimpinan universitas mengawasi dan menjamin pelaksanaan SPMI di lingkungan UWP melalui Badan Penjaminan Mutu dan Unit Penjaminan Mutu
- 2) Pimpinan di tingkat Fakultas/Program Pascasarjana
Dekan, Direktur Pascasarjana mengawasi dan menjamin pelaksanaan SPMI di lingkungan fakultas dan program pascasarjana
- 3) Pimpinan di tingkat Program Studi
Ketua Program Studi mengawasi dan menjamin pelaksanaan SPMI di lingkungan program studi
- 4) Pimpinan Lembaga/Badan/Pusat/Biro dan Unit Pelaksana Teknis
Pimpinan Lembaga/Badan/Pusat/Biro dan Unit Pelaksana Teknis mengawasi dan menjamin pelaksanaan SPMI di lingkungan Lembaga/badan/pusat dan unit pelaksana teknis
- 5) Pusat Penjaminan Mutu
Menetapkan standar mutu, memonitoring dan mengevaluasi SPMI sesuai dengan lingkup kerja masing-masing

Agar pelaksanaan SPMI Universitas Wijaya Putra pada semua unit dan aras tersebut dapat berjalan lancar dan terkoordinasi secara efektif, maka untuk siklus pertama SPMI Universitas Wijaya Putra yaitu dari tahun 2015-2019, Universitas Wijaya Putra merevitalisasi unit kerja penjaminan mutu, yaitu Badan Penjaminan Mutu (BPM) yang secara khusus bertugas menyiapkan, merencanakan, menetapkan, melaksanakan, mengendalikan, mengevaluasi dan mengembangkan SPMI Universitas Wijaya Putra.

C. Pihak-pihak yang terlibat kebijakan

Kebijakan SPMI Universitas Wijaya Putra berlaku untuk seluruh unit yang ada di Universitas Wijaya Putra, meliputi:

1. Pimpinan Universitas Wijaya Putra
Pimpinan Universitas Wijaya Putra mengawasi dan menjamin pelaksanaan SPMI di lingkungan Universitas Wijaya Putra melalui Badan Penjaminan Mutu.
2. Pimpinan Fakultas dan Direktur Pascasarjana

Pimpinan Fakultas dan Direktur Pascasarjana mengawasi dan menjamin pelaksanaan SPMI di lingkungan fakultas dan Program Pascasarjana.

3. Pimpinan Jurusan/Program Studi

Pimpinan jurusan/program studi mengawasi dan menjamin pelaksanaan SPMI di lingkungan jurusan/program studi.

4. Pimpinan Lembaga/Pusat/Badan/Biro/Unit Pelaksana Teknis


Pimpinan Lembaga/Pusat/Badan/Biro/Unit Pelaksana Teknis mengawasi dan menjamin pelaksanaan SPMI di lingkungan Lembaga/Pusat/Badan/Biro/Unit Pelaksana Teknis.

5. Badan Penjaminan Mutu

Menetapkan standar mutu, memonitoring dan mengevaluasi SPMI sesuai dengan lingkup kerja masing-masing.

BAB VIII
STRUKTUR ORGANISASI BPM
UNIVERSITAS WIJAYA PUTRA

Berikut ini adalah struktur organisasi dan uraian tentang tugas pokok, dan fungsi dari unit SPMI Universitas Wijaya Putra.



Gambar 1. Struktur Organisasi BPM

BPM bertanggung jawab kepada Rektor, yang pelaksanaan sehari-harinya berada di bawah koordinasi Wakil Rektor Bidang Akademik. Proses penjaminan mutu akademik di Universitas Wijaya Putra dilaksanakan secara berjenjang dari aras universitas sampai ke program studi. Karena itu dalam menjalankan tugas penjaminan mutu akademik di lingkungan Universitas Wijaya Putra, BPM berkoordinasi dengan penjaminan mutu di tingkat Program Studi, yaitu Unit Penjaminan Mutu (UPM). dalam menjalankan tugas penjaminan mutu akademik di lingkungan UWP. Sementara untuk menjalankan tugas penjaminan mutu non akademik di lingkungan Universitas Wijaya Putra dilaksanakan oleh Bagian Audit Mutu Non Akademik.

Dalam kepengurusannya, BPM terdiri dari seorang ketua, seorang sekretaris, Kepala Bagian Standarisasi Mutu, Kepala Bagian Audit Mutu Akademik dan Kepala Bagian Audit Mutu Non Akademik. Pimpinan BPM adalah Kepala BPM. Apabila dipandang perlu, dengan persetujuan Rektor, BPM dapat memiliki penasehat atau staf ahli sesuai kebutuhan.

1. Kepala

Tugas pokok dan fungsi Ketua BPM adalah :

- a. Merencanakan dan melaksanakan sistem penjaminan mutu pada unit kerja di lingkungan UWP

- b. Membuat perangkat yang diperlukan dalam pelaksanaan sistem penjaminan mutu akademik dan non akademik
- c. Memonitor dan mengevaluasi pelaksanaan sistem penjaminan mutu akademik dan non akademik
- d. Melaporkan secara berkala pelaksanaan sistem penjaminan mutu akademik dan non akademik kepada Rektor
- e. Mendokumentasikan dan menyajikan informasi yang terkait dengan pelaksanaan penjaminan mutu, monev internal dan lainnya terkait dengan penjaminan mutu.

2. Sekretaris

Sekretaris BPM diangkat dan diberhentikan oleh Rektor. Adapun tugas pokok dan fungsi sekretaris BPM adalah :

- a. Mewakili Ketua BPM bila ketua berhalangan menjalankan tugasnya
- b. Membantu Ketua dalam menjalankan Program Kerja BPM
- c. Melakukan evaluasi dan pengendalian kegiatan BPM
- d. Menata dan mengkoordinasikan manajemen teknis administrasi BPM
- e. Mengarsip semua surat-surat masuk dan memberi paraf setiap surat keluar yang ditandatangani ketua BPM.

3. Kepala Bagian Standarisasi Mutu, dengan tugas sebagai berikut:

- a. Merencanakan sistem penjaminan mutu internal
- b. Menyusun standarisasi dan perangkat pelaksanaan penjaminan mutu internal
- c. Mengembangkan sistem informasi penjaminan mutu internal dan eksternal
- d. Mengkoordinir persiapan dan pelaksanaan sistem penjaminan mutu eksternal

4. Kepala Bagian Audit Mutu Akademik, dengan tugas sebagai berikut :

- a. Menyusun dan mengembangkan sistem Audit Internal Mutu Akademik (AIMA) untuk mengendalikan ketercapaian pengendalian mutu
- b. Mengkoordinir pelaksanaan monitoring, evaluasi dan audit internal, serta pemantauan dan evaluasi hasil audit internal disemua unit kerja berikut tindak lanjut perbaikan dan dokumentasinya.
- c. Mengkoordinir persiapan system penjaminan mutu eksternal
- d. Mengkoordinir pengembangan SDM untuk pelaksanaan AIMA
- e. Bertanggungjawab kepada ketua BPM

5. Kepala Bagian Audit Mutu Non Akademik dengan tugas sebagai berikut:

- a. Menyusun dan mengembangkan sistem Audit Internal Mutu Non-Akademik untuk mengendalikan ketercapaian pengendalian mutu bidang ketenagaan, keuangan, prasarana dan sarana

- b. Mengkoordinir pelaksanaan monitoring, evaluasi dan audit internal, serta pemantauan dan evaluasi hasil audit internal di bidang non akademik di semua unit kerja berikut tindak lanjut perbaikan dan dokumentasinya.
- c. Bertanggungjawab kepada ketua BPM

6. Unit Penjaminan Mutu (UPM) dengan tugas sebagai berikut:

- a. Mengkoordinasikan penyusunan standar akademik tingkat program studi, yang meliputi standar pendidikan, penelitian, pengabdian kepada masyarakat, nilai-nilai kewirausahaan, kerjasama dan kemahasiswaan
- b. Bersama-sama dengan Ketua Program Studi menyusun dokumen: Spesifikasi Program Studi (SP), Kompetensi Lulusan (KL), Standar Operasional Prosedur (SOP) di tingkat program studi
- c. Bersama-sama dengan BPM menyusun instrumen-instrumen survei
- d. Melakukan survei di tingkat program studi
- e. Menganalisis hasil survei, menyusun laporan dan menyampaikan kepada Ketua Program Studi dan Kepala BPM
- f. Bersama-sama dengan BPM menyusun instrumen monitoring dan evaluasi bidang akademik
- g. Melakukan monitoring dan evaluasi kegiatan penjaminan mutu bidang akademik (pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat) di program studi
- h. Menyusun dan menyampaikan laporan hasil monev beserta rekomendasinya secara tertulis kepada Ketua Program Studi dan Kepala badan Penjaminan Mutu (BPM)
- i. Memantau dan mengevaluasi terhadap tindak lanjut pelaksanaan audit yang dilakukan oleh BPM
- j. Membantu Ketua Program Studi dalam melakukan pemantauan dan pengawasan kegiatan akademik di program studi
- k. Mengkoordinasikan penyusunan dokumen-dokumen yang diperlukan untuk proses akreditasi program studi

BAB IX
STANDAR SPMI
UNIVERSITAS WIJAYA PUTRA

Standar SPMI Universitas Wijaya Putra (UWP) mencakup aspek-aspek kegiatan akademik dan non akademik. UWP menetapkan 29 Standar SPMI yaitu 24 Standar Dikti terdiri dari 8 (Delapan) Standar Pendidikan, 8 (Delapan) Standar Penelitian dan 8 (Delapan) Standar Pengabdian kepada Masyarakat serta 5 standar Tambahan Perguruan tinggi.

A. Standar Nasional Pendidikan

1. Standar Kompetensi Lulusan
2. Standar Isi Pembelajaran
3. Standar Proses Pembelajaran
4. Standar Penilaian Pembelajaran
5. Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan
6. Standar Sarana dan Prasarana Pembelajaran
7. Standar Pengelolaan Pembelajaran
8. Standar Pembiayaan Pembelajaran

B. Standar Nasional Penelitian

1. Standar Hasil Penelitian
2. Standar Isi Penelitian
3. Standar Proses Penelitian
4. Standar Penilaian Penelitian
5. Standar Peneliti
6. Standar Sarana dan Prasarana Penelitian
7. Standar Pengelolaan Penelitian
8. Standar Pendanaan dan Pembiayaan Penelitian

C. Standar Nasional Pengabdian Kepada Masyarakat

1. Standar Hasil Pengabdian Kepada Masyarakat
2. Standar Isi Pengabdian Kepada Masyarakat
3. Standar Proses Pengabdian Kepada Masyarakat
4. Standar Penilaian Pengabdian Kepada Masyarakat
5. Standar Pelaksana Pengabdian Kepada Masyarakat
6. Standar Sarana dan Prasarana Kepada Masyarakat
7. Standar Pengelolaan Pengabdian Kepada Masyarakat
8. Standar Pendanaan dan Pembiayaan Pengabdian Kepada Masyarakat

D. Standar Yang Ditetapkan UWP/Standar Tambahan

1. Standar Nilai-Nilai Kewirausahaan
2. Standar Kerjasama
3. Standar Kemahasiswaan

4. Standar Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran
5. Standar Tata Pamong dan Tata Kelola

Standar SPMI yang ditetapkan tersebut dapat dilengkapi dengan Manual SPMI dan Standar Operasional Prosedur (SOP) disertai Formulir Kerja (Borang). Manual SPMI merupakan sistem mekanisme yang harus dilalui untuk melakukan suatu aktivitas atau suatu proses dari seluruh isi standar SPMI yang telah ditetapkan. Manual atau Prosedur dibuat untuk merinci cara atau metode untuk memenuhi standar yang telah ditetapkan.

E. Manual SPMI

Manual SPMI disusun dalam rangka untuk meningkatkan efektifitas kinerja seluruh unit kerja dalam melaksanakan aktivitas sesuai dengan Kebijakan SPMI dan Standar SPMI yang ditetapkan. Manual adalah sebagai sarana mengkomunikasikan pelaksanaan aktivitas sesuai dengan Kebijakan SPMI dan Standar SPMI yang telah ditetapkan, serta untuk melaksanakan penilaian terhadap proses dan mengendalikan aktivitas.

Manual SPMI disusun dalam bentuk buku pedoman yang disesuaikan dengan peruntukannya untuk keperluan pelaksanaan standar SPMI agar seluruh unit kerja di tingkat Universitas, Fakultas, Program Pascasarjana, Program Studi, Lembaga, dan Biro paham tentang apa yang harus dilakukan untuk mengendalikan agar isi standar SPMI terpenuhi.

F. Formulir SPMI

Formulir (Borang) adalah berbagai dokumen tertulis dalam pelaksanaan Standar SPMI dan Standar Operasional Prosedur yang telah ditetapkan dan mempermudah proses audit. Formulir (Borang) tersebut disusun dengan tujuan sebagai alat mencatat atau merekam (Monitoring dan Evaluasi) seluruh pelaksanaan aktivitas baik bidang akademik maupun non akademik diseluruh unit UWP, yaitu meliputi Tingkat Universitas, Fakultas, Program Studi, Lembaga, Biro dan Unit Pelaksana Teknis.

REFERENSI

1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 Tentang Guru dan Dosen
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi
3. Peraturan Pemerintah Nomor 04 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan.
5. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 62 Tahun 2016 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.
6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 03 Tahun 2020 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 05 Tahun 2020 tentang Akreditasi Program studi dan Perguruan Tinggi
8. Statuta Universitas Wijaya Putra